



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

No. 120 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AGUS DIYANTO Alias APUK Anak ABEI ;**
tempat lahir : Pontianak ;
umur/tanggal lahir : 25 tahun/19 Agustus 1983 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Purnama Kompleks Purnama Agung VII
Blok S No. 5 Pontianak Selatan ;
agama : Budha ;
pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa pernah ditahan :

Penyidik sejak tanggal 24 April 2008 sampai dengan tanggal 13 Mei 2008 ;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2008 sampai dengan tanggal 22 Juni 2008 ;

Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2008 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008 ;

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2008 sampai dengan tanggal 16 Juli 2008 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa :

Kesatu :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Agus Diyanto Als. Apuk Anak Abei pada hari Rabu tanggal 24 April 2008 sekitar jam 14.30 WIB, atau pada suatu waktu pada bulan April 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008, bertempat di Jl. Purnama Kompleks Purnama Agung VII No. 25 Pontianak Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, bahwa ia Terdakwa dengan sengaja mengedarkan makanan dan minuman yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3),

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 120 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Terdakwa melakukan usaha membuat arak hitam atau yang dikenal dengan Capcuan terlebih dahulu Terdakwa mendapatkan bahan pokoknya berupa arak putih dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal Terdakwa, yang menawarkan arak putih kepada Terdakwa di Jl. Purnama Komplek Purnama Agung VII No. 5 Kec. Pontianak Selatan, kemudian setelah memperoleh arak putih tersebut kemudian Terdakwa memproses arak putih menjadi arak hitam/Capcuan dengan cara terlebih dahulu arak putih dimasukkan ke dalam ember setelah itu dicampur dengan rempah-rempah sesuai dengan ukurannya dan dicampurkan lagi dengan asaman kemudian diaduk-aduk dan selanjutnya dibiarkan hingga sekitar 9 (sembilan) hari dan setelah 9 (sembilan) hari maka campuran tersebut sudah menjadi arak hitam atau capcuan yang siap dikonsumsi, kemudian terhadap minuman keras/arak hitam yang sudah jadi Terdakwa tampung dengan menggunakan jerigen kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik atau dengan cara kempel-kempel kemudian Terdakwa jual kepada pembeli yang sudah ada pelanggan tersendiri yang mengambil/membeli di rumah Terdakwa dan untuk setiap plastik/kempel Terdakwa jual dengan harga Rp 3.000,- sehingga dalam sehari berhasil Terdakwa jual sebanyak 30 plastik/kempel, selanjutnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Khoirul Muslimin dan Yulius Taruna selaku anggota Polisi Poltabes kemudian Terdakwa ditangkap dan barang-barang yang berhasil diamankan polisi bersama Terdakwa antara lain berupa: 14 (empat belas) ken arak hitam, 4 (empat) ken arak putih, 4 (empat) drum arak putih isi setengah, 2 (dua) drum arak putih isi setengah, 7 (tujuh) ember arak hitam belum jadi, 4 (empat) dus arak hitam, 1 (satu) plastik rempah-rempah, 1 (satu) karung asam, 2 (dua) plastik bahan, 1 (satu) buah timbangan, 1 buah kalkulator, uang tunai Rp 150.000,-, 1 (satu) buku penjualan ;

Selanjutnya terhadap barang bukti arak, setelah dilakukan pengujian di Laboratorium Pengawas Obat dan Makanan di Pontinak, sesuai dengan Laporan Pengujian yang ditanda tangani oleh Dra. Corry Panjaitan Apt diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor Kode Contoh	: 10/P/PL-Pol/IV/2008 ;
Pemerian	: Cair, Warna hitam, bau khas, rasa khas ;
Hasil Pengujian	: Kadar Etanol 24,22 % v/v ;
Keterangan	: Termasuk minuman keras golongan C berdasarkan Permenkes RI No. 86/MEN.KES/PER/IV/1977 tentang Minuman Keras ;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 120 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Agus Diyanto Als Apuk Anak Abei mengedarkan makanan dan minuman yang mengandung zat adiktif yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan dan sehingga jika dikonsumsi membahayakan kesehatan orang lain dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan ;

Perbuatan Terdakwa Agus Diyanto Als Apuk Anak Abei sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (4) huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Agus Diyanto Als Apuk Anak Abei pada hari Rabu tanggal 23 April 2008, sekitar jam 14.30 Wib atau pada suatu waktu pada bulan April 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008, bertempat di Jl. Purnama Kompleks Purnama Agung VII No. 25 Pontianak Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, bahwa ia Terdakwa dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan bahan yang mengandung zat adiktif yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2), berupa arak hitam/capcuan yang memiliki kadar etanol 24,22 % yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Terdakwa memulai usaha membuat arak hitam atau yang dikenal dengan Capcuan terlebih dahulu Terdakwa mendapatkan bahan pokoknya berupa arak putih dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal, yang memang menawarkan arak putih kepada Terdakwa di Jl. Purnama Komplek Purnama Agung VII No. 5 Kec. Pontianak Selatan, kemudian setelah memperoleh arak putih tersebut kemudian Terdakwa memproses arak putih menjadi arak hitam/Capcuan dengan cara terlebih dahulu arak putih dimasukan ke dalam ember setelah itu dicampur dengan rempah-rempah sesuai dengan ukurannya dan dicampurkan lagi dengan asaman kemudian diaduk-aduk dan selanjutnya dibiarkan hingga sekitar 9 (sembilan) hari dan setelah 9 (sembilan) hari maka campuran tersebut sudah menjadi arak hitam atau capcuan yang siap dikonsumsi, kemudian terhadap minuman keras/arak hitam yang sudah jadi Terdakwa tampung dengan menggunakan jerigen kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik atau dengan cara kempel-kempel kemudian Terdakwa jual kepada pembeli yang sudah ada pelanggan tersendiri yang mengambil/membeli di rumah Terdakwa dan untuk setiap plastik/kempel Terdakwa jual dengan harga Rp 3.000,- sehingga dalam sehari berhasil Terdakwa jual sebanyak 30 plastik/kempel, selanjutnya perbuatan Terdakwa

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 120 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh saksi Khoirul Muslimin dan Yulius Taruna selaku anggota Polisi Poltabes kemudian Terdakwa ditangkap dan barang-barang yang berhasil diamankan polisi bersama Terdakwa antara lain berupa: 14 (empat belas) ken arak hitam, 4 (empat) ken arak putih, 4 (empat) drum arak putih isi setengah, 2 (dua) drum arak putih isi setengah, 7 (tujuh) ember arak hitam belum jadi, 4 (empat) dus arak hitam, 1 (satu) plastik rempah-rempah, 1 (satu) karung asam, 2 (dua) plastik bahan, 1 (satu) buah timbangan, 1 buah kalkulator, uang tunai Rp 150.000,-, 1 (satu) buku penjualan ;

Selanjutnya terhadap barang bukti arak, setelah dilakukan pengujian di Laboratorium Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, sesuai dengan Laporan Pengujian yang ditanda tangani oleh Dra. Corry Panjaitan Apt diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor Kode Contoh : 10/P/PL-Pol/IV/2008 ;
Pemerian : Cair, Warna hitam, bau khas, rasa khas ;
Hasil Pengujian : Kadar Etanol 24,22 % v/v ;
Keterangan : Termasuk minuman keras golongan C berdasarkan Permenkes RI No. 86/MEN.KES/PER/IV/1977 tentang Minuman Keras ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Agus Diyanto Als Apuk Anak Abei memproduksi dan atau mengedarkan bahan yang mengandung zat adiktif yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2), kemudian mengedarkan dengan menjual kepada orang yang membelinya dengan cara kampelan plastik dan Terdakwa jual dengan harga Rp 3.000,- per kantong/kampel dalam plastik yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan ;

Perbuatan Terdakwa Agus Diyanto Als Apuk Anak Abei sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) huruf e Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;

Dan ;

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Agus Diyanto Als Apuk Anak Abei pada hari Rabu tanggal 23 April 2008, sekitar jam 14.30 Wib atau pada suatu waktu pada bulan April 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008, bertempat di Jl. Purnama Kompleks Purnama Agung VII No. 25 Pontianak Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, Terdakwa dengan sengaja melakukan pendirian perusahaan

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 120 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri tanpa memperoleh izin usaha industri dan juga tidak menyampaikan informasi industri secara berkala mengenai kegiatan dan hasil produksinya kepada pemerintah. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa memulai usaha membuat arak hitam atau yang dikenal dengan Capcuan terlebih dahulu Terdakwa mendapatkan bahan pokoknya berupa arak putih dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal, yang memang menawarkan arak putih kepada Terdakwa di Jl. Purnama Komplek Purnama Agung VII No. 5 Kec. Pontianak Selatan, kemudian setelah memperoleh arak putih tersebut kemudian Terdakwa memproses arak putih menjadi arak hitam/ Capcuan dengan cara terlebih dahulu arak putih dimasukan ke dalam ember setelah itu dicampur dengan rempah-rempah sesuai dengan ukurannya dan dicampurkan lagi dengan asaman kemudian diaduk-aduk dan selanjutnya dibiarkan hingga sekitar 9 (sembilan) hari dan setelah 9 (sembilan) hari maka campuran tersebut sudah menjadi arak hitam atau capcuan yang siap dikonsumsi, kemudian terhadap minuman keras/arak hitam yang sudah jadi Terdakwa tampung dengan menggunakan jerigen kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik atau dengan cara kempel-kempel kemudian Terdakwa jual kepada pembeli yang sudah ada pelanggan tersendiri yang mengambil/membeli di rumah Terdakwa dan untuk setiap plastik/kempel kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp 3.000,- sehingga dalam sehari berhasil Terdakwa jual sebanyak 30 plastik/kempel, selanjutnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Khoirul Muslimin dan Yulius Taruna selaku anggota Polisi Poltabes kemudian Terdakwa ditangkap dan barang-barang yang berhasil diamankan polisi bersama Terdakwa antara lain berupa: 14 (empat belas) ken arak hitam, 4 (empat) ken arak putih, 4 (empat) drum arak putih isi setengah, 2 (dua) drum arak putih isi setengah, 7 (tujuh) ember arak hitam belum jadi, 4 (empat) dus arak hitam, 1 (satu) plastik rempah-rempah, 1 (satu) karung asam, 2 (dua) plastik bahan, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah kalkulator, uang tunai Rp 150.000,-, 1 (satu) buku penjualan ;

Perbuatan Terdakwa Agus Diyanto Als Apuk Anak Abei sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 24 ayat (1) jo. Pasal 13 ayat (1) jo. Pasal 14 ayat (1) Undang-undang RI No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Pontianak tanggal 1 Juli 2008 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Agus Diyanto Als. Apuk Anak Abei bersalah melakukan

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 120 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "dengan sengaja telah mengedarkan minuman yang tidak memenuhi standar dan persyaratan dan atau membahayakan kesehatan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama Primair Pasal 80 ayat (4) huruf a jo. Pasal 21 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan melakukan tindak pidana memproduksi dan atau mengedarkan bahan yang mengandung zat adiktif yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 82 ayat (2) huruf e jo. Pasal 44 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;

Dan oleh karenanya menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Agus Diyanto Als. Apuk Anak Abei selama 5 (lima) bulan dikurang selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta) rupiah subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) ken arak hitam ;
- 4 (empat) ken arak putih ;
- 4 (empat) drum arak putih isi setengah ;
- 2 (dua) drum arak putih isi setengah ;
- 7 (tujuh) ember arak hitam belum jadi ;
- 4 (empat) dus arak hitam ;
- 1 (satu) plastik rempah-rempah ;
- 1 (satu) karung asam ;
- 2 (dua) plastik bahan ;
- 1 (satu) buah timbangan ;
- 1 (satu) buah kalkulator ;
- 1 (satu) buku penjualan ;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

uang tunai Rp 150.000,-

Dirampas untuk Negara ;

Menetapkan agar Terdakwa Agus Diyanto Als. Apuk Anak Abei dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Pontianak No. 454/PID.B/2008/PN.PTK., tanggal 03 Juli 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Agus Diyanto Als Apuk Anak Abei terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipidana ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 120 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa Agus Diyanto Als Apuk Anak Abei dari tuntutan hukum dalam dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Agus Diyanto Als Apuk Anak Abei tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua ;
4. Membebaskan Terdakwa Agus Diyanto Als Apuk Anak Abei dari dakwaan Kedua tersebut ;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
6. Memerintahkan Penuntut Umum membebaskan Terdakwa Agus Diyanto Als Apuk Anak Abei dari dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) ken Arak Hitam ;
 - 2 (dua) ken Arak Hitam ;
 - 4 (empat) drum Arak Putih isi setengah ;
 - 2 (dua) drum Arak Putih isi setengah ;
 - 7 (tujuh) ember Arak Hitam belum jadi ;
 - 4 (empat) dus Arak Hitam ;
 - 1 (satu) plastik Rempah-rempah ;
 - 1 (satu) karung Asam ;
 - 2 (dua) plastik Bahan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah Timbangan ;
- 1 (satu) buah Kalkulator ;
- 1 (satu) buah Buku Penjualan ;

Uang Tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Agus Diyanto Als Apuk Anak Abei ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 454/Akta Pid/2008/PN.PTK., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juli 2008 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Juli 2008 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 16 Juli 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 120 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 03 Juli 2008 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 16 Juli 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya Hakim dalam menjatuhkan Putusan tersebut di atas hanya memperhatikan satu

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 120 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal pidana yaitu kesatu Primair dengan unsur :

Pasal 80 Ayat (4) huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur "Barang siapa" ;

Unsur "Dengan sengaja" ;

Unsur "Menedarkan makanan dan atau minuman yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3)" ;

Bahwa karena hanya dengan mempertimbangkan alasan dalam penjelasan pasal 21 ayat (3) UU RI No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, dan disimpulkan perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana dalam hal ini Pengadilan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pontianak dalam putusannya tidak mempertimbangkan hal-hal yang mengacu kepada dakwaan/tuntutan kesatu Subsidair Pasal 82 Ayat (2) huruf e Undang-undang RI No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, di mana dalam penjelasan manapun dalam undang-undang tersebut tidak mengisyaratkan untuk tidak dapat dipidana, namun yang lebih diisyaratkan adalah zat yang mengandung zat adiktif sebagaimana keterangan Ahli Balai POM (hasil laboratorium) keterangannya telah disumpah ;

Pasal 82 Ayat (2) huruf e jo. Pasal 44 Ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur "Barang siapa" ;

Unsur "Dengan sengaja" ;

Unsur "Memproduksi dan atau menedarkan bahan yang mengandung zat adiktif yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2)" ;

2. Bahwa Hakim dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang yaitu Pasal 199 KUHAP di mana dalam Pasal 199 KUHAP mengisyaratkan tentang surat putusan bukan pembedanaan namun dalam putusan tersebut bertentangan karena memuat :

- Pernyataan kesalahan Terdakwa ;
- Pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kwalifikasinya dan tindakan yang dijatuhkan ;

Sehingga dalam menjatuhkan hukuman bertentangan dengan ketentuan Pasal 199 KUHAP karena apabila putusan bukan pembedanaan Terdakwa dalam putusan tidak dipersahkan namun dalam hal Mengadili pada angka 1



jelas menyatakan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa tidak dipidana hanya berdasarkan kepada penjelasan salah satu aturan hukum tanpa mempertimbangkan aturan hukum maupun pasal lain yang didakwakan ;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam menjatuhkan putusan hanya mempertimbangkan satu sisi saja yaitu hal-hal yang mengacu kepada penjelasan dari satu pasal saja dan dari keterangan Terdakwa saja namun tidak memperhatikan fakta-fakta yang dapat membahayakan bagi kehidupan bangsa dan masyarakat serta generasi muda pada khususnya di mana tindak pidana menjual minuman yang memiliki zat adiktif dapat berdampak timbulnya kejahatan-kejahatan lainnya ; Minuman yang berzat adiktif sebagaimana diterangkan oleh Ahli dari Balai POM dengan hasil pemeriksaannya sebagaimana dalam berkas perkara adalah pokok permasalahan dalam tuntutan Pidana sehingga dikaitkan dengan perbuatan mengedarkan atau menjual adalah tindakan yang nyata-nyata dilakukan Terdakwa dengan sengaja dan dilakukan secara diam-diam oleh Terdakwa di rumah yang dikontrak di lingkungan kompleks perumahan Purnama Agung VII Pontianak ;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pontianak dalam putusannya hanya mempertimbangkan hal-hal yang mengacu kepada Pasal 80 Ayat (4) huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan di mana pasal tersebut dalam penjelasannya menjelaskan perbuatan yang tidak dapat dipidana namun tidak menjelaskan kriteria mana yang tidak dapat dipidana dalam perbuatan Terdakwa Agus Diyanto Als Apuk Anak Abei sehingga dalam hal ini hakim mengenyampingkan keterangan Ahli ;

Bahwa menurut hemat kami perbuatan yang tidak dapat dipidana sebagaimana dalam penjelasan pasal (yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim) bukanlah termasuk perbuatan menjual arak atau minuman yang berzat adiktif (sesuai keterangan Ahli), namun perbuatan yang tidak dapat dipidana dalam penjelasan hanya sebatas makanan yang berbahaya yang mengandung zat adiktif termasuk tidak dipidana sehingga nyata dan jelas yang menjadi ancaman dalam hal ini adalah adanya zat adiktif yang membahayakan kesehatan ;

5. Bahwa apabila diisyaratkan oleh Undang-undang mengenai perbuatan bukan pidana atau tidak dapat dipidana maka Majelis Hakim sejak dilimpahkan perkara ini sudah dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa tidak dapat ditahan, akan tetapi tidak dapat dipidananya perbuatan Terdakwa timbul semenjak digelarnya persidangan dan ditahannya Terdakwa oleh



Hakim dengan melakukan perbuatan perpanjangan penahanan Terdakwa; sehingga dengan ditahannya Terdakwa oleh hakim dengan putusan tidak dapat dipidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan amar dan pertimbangan Hakim sehingga tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum yang ada. Kemudian menurut hemat kami amar putusan didasari pertimbangan hakim anggota (yang penjelasannya di luar persidangan) yang pernah memutus perkara yang sama dan "bebas" di Pengadilan Negeri Sanggau, namun dalam pertimbangannya tidak menjelaskan ketentuan pasal yang mana didakwakan pada saat itu ;

6. Bahwa apabila Majelis Hakim menyampingkan dakwaan Kesatu Primair dengan alasan sebagaimana dalam penjelasan Undang-undang yang bersangkutan maka Majelis Hakim hendaknya akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya namun hal tersebut belum dilakukan ;
7. Bahwa mengenai izin yang ditentukan atau yang diisyaratkan oleh undang-undang sebagaimana perbuatan Terdakwa menurut pertimbangan majelis Hakim hanya menyangkut izin yang diberikan berdasarkan izin perindustrian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian; namun menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Primair – Subsidair, syarat izin tersebut sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Kesehatan, namun syarat izin dari undang-undang Kesehatan hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;
8. Bahwa dengan tidak dapat dipidana perbuatan Terdakwa tersebut (sesuai pertimbangan pasal dalam putusan) mengakibatkan peluang maraknya penjualan minuman berzat adiktif tanpa izin di daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak dan pada gilirannya menimbulkan dampak peluang besar bagi masyarakat mendapatkan/mengonsumsi minuman berzat adiktif terlebih generasi muda yang labil/tidak dapat mengontrol dalam mengonsumsi minuman keras yang berzat adiktif tanpa izin ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke -1 sampai dengan 8 :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa Terdakwa telah memproduksi minuman berupa arak hitam yang mengandung zat adiktif dan sekaligus telah mengedarkan minuman tersebut, di mana minuman tersebut tidak memenuhi standar dan persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang Kesehatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijin yang dipertimbangkan oleh Judex Facti/Pengadilan Negeri hanya menyangkut ijin yang diberikan berdasarkan ijin perindustrian, sedang ijin yang ditentukan oleh Undang-undang Kesehatan tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti/Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana memproduksi dan mengedarkan minuman yang tidak memenuhi standar dan persyaratan yang ditentukan Pasal 80 Ayat (4) huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1992 jo. Pasal 82 Ayat (2) huruf e jo. Pasal 44 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan Minuman Keras jenis arak hitam Capcuan yang tidak memenuhi standard ;
2. Melakukan usaha tanpa izin lingkungan sekitar dan tanpa memperoleh ijin usaha ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 454/PID.B/2008/PN.PTK., tanggal 03 Juli 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 120 K/Pid.Sus/2009



MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 454/PID.B/2008/PN.PTK., tanggal 03 Juli 2008 ;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa Agus Diyanto Als. Apuk Anak Abei telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja telah mengedarkan minuman yang tidak memenuhi standar dan persyaratan dan atau membahayakan kesehatan" dan melakukan tindak pidana "memproduksi dan atau mengedarkan bahan yang mengandung zat adiktif yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan" ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Diyanto Als. Apuk Anak Abei dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) ken arak hitam ;
- 4 (empat) ken arak putih ;
- 4 (empat) drum arak putih isi setengah ;
- 2 (dua) drum arak putih isi setengah ;
- 7 (tujuh) ember arak hitam belum jadi ;
- 4 (empat) dus arak hitam ;
- 1 (satu) plastik rempah-rempah ;
- 1 (satu) karung asam ;
- 2 (dua) plastik bahan ;
- 1 (satu) buah timbangan ;
- 1 (satu) buah kalkulator ;
- 1 (satu) buku penjualan ;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

uang tunai Rp 150.000,-

Dirampas untuk Negara ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebesar Rp 2.500- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2009 oleh H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL. dan H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL.

ttd./H. Syamsul Ma'arif, SH. LL.M. Ph.D.

K e t u a

ttd./H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM.

Panitera Pengganti
ttd./Endang Wahyu Utami, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Plt.Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.
NIP. 040 044 338